

**PELAKSANAAN PROSES MEDIASI CERAI GUGAT TERHADAP
SUAMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENURUT
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSES MEDIASI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



DISUSUN OLEH :

DHEA NANDA PUTRI

NPM : 181010144

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dhea nanda putri
Npm	: 181010144
Tempat / Tanggal / Lahir	: Pekanbaru, 20 November 2000
Program Studi / Jurusan	: Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat	: kartama marpoyan jln inpres perumahan alam mulya blok B 14
Judul	: Pelaksanaan proses mediasi cerai gugat terhadap suami dipengadilan agama pekanbaru menurut perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Dhea Nanda Putri



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dhea Nanda Putri

181010144

Dengan Judul :

Pelaksanaan Proses Mediasi Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Juni 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



No. Reg : 1190/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1864853315/21 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Dhea Nanda putri

NPM : 181010144


Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Dr. Rosyidi hamzah, S.H., M.H.

Judul Skripsi : Pelaksanaan proses mediasi cerai gugat terhadap suami di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
2 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang harus sesuai dengan judul penelitian. Tinjauan pustaka untuk pedoman pembahasan Tambahkan opini/analisa fenomena dalam latar belakang 	
13 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> Penomoran pada sub bagian Tinjauan Pustaka Rapikan posisi tabel 	

 14 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki kesimpulan2. Perbaiki abstrak3. Buat daftar isi	Rosyidi
18 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Periksa seluruh pengetikan2. Periksa spasi pada setiap halaman	Rosyidi
20 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Rapikan Footnote<ol style="list-style-type: none">a. Tanggal dan judul buku harus miringb. Nama pengarang harus lengkap	Rosyidi
21 juni 2022	<ol style="list-style-type: none">4. Lengkapi skripsi dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Abstrakb. Kata Pengantar	Rosyidi
23 juni 2022	<ol style="list-style-type: none">5. Daftar isi<ol style="list-style-type: none">a. Rumusan masalahb. Kesimpulanc. saran	Rosyidi
25 juni 2022	6. ACC oleh pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk diujikan.	Rosyidi

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

جامعة الإسلام الریاضیة



PEKANBARU

Alamat : Jalan Kaharudin No. 119, Perhentian Marpojan Pekanbaru, Riau - 28184
Telp. (076) 72127, Fax: (076) 674 834, 72127 Website: law.uir.ac.id E-mail: hane@uir.ac.id

PELAKSANAAN PROSES MEDIASI CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI

**DHEA NANDA PUTRI
NPM: 181010144**


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

DR. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**

Dr. M. MUSA, S.H., MH



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 237/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 14 01 02 476
Pangkat/Jabatan	: Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: DHEA NANDA PUTRI
NPM	: 18 101 0144
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	: Pelaksanaan Proses Mediasi Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 28 Juni 2022

Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :**
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 088 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Dhea Nanda Putri
N.P.M. : 181010144
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Proses Mediasi Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sridevi Ayunda, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 088/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022*, pada hari ini *Senin, 18 Juli 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dhea Nanda Putri
 N P M : 181010144
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Proses Mediasi Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi
 Tanggal Ujian : 18 Juli 2022
 Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
 Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
 IPK : 3.58
 Predikat Kelulusan : Dengan pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

1. Hadir

2. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

2. Hadir

3. Dr. Admiral, S.H., M.H

3. Hadir

Notulen

4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H

4. Hadir



Pekanbaru, 18 Juli 2022
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. H. S. H., M.H
 NIK. 950202223

ABSTRAK

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh pihak mediator yang bersifat netral, untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tujuan dilakukan mediasi ialah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator.

Adapun yang menjadi masalah pokok penelitian ini peran mediator dalam pelaksanaan proses mediasi dipengadilan agama pekanbaru dan apa juga faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis *observational research* yakni melalui tahapan penulis turun langsung ke lapangan untuk penelitian. Adapun alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan dengan jelas yang penulis jabarkan untuk menjawab pertanyaan dari pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini.

Adapun hasil penelitian peran mediator dalam pelaksanaan mediasi yaitu Peran Mediator dipengadilan Agama ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi. Maka akibatnya masih banyak masyarakat yang menilai bahwa mediator belum melakukan upaya damai dengan maksimal. hal ini dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dan dapat dilihat dari faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi antara para pihak yang berperkara sudah sama sama menghendaki perceraian, Kendala dalam faktor antar para pihak yang keputusannya sudah bulat untuk bercerai maka tidak lagi mendengarkan nasehat-nasehat hakim mediator yang bersifat netral. Dan juga ada sarana belum memadai dengan ruangan yang sempit dan tidak memiliki pendingin maka dari itu antara para pihak tidak merasa nyaman untuk bermediasi.

ABSTRACT

Mediation is a dispute resolution through a negotiation process assisted by a neutral mediator, to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator. The purpose of mediation is to resolve disputes between the parties by involving a third party, namely the mediator.

The main problem of this research is the role of the mediator in the implementation of the mediation process at the Pekanbaru Religious Court and what are the inhibiting factors for the success of mediation.

This research uses observational sociological legal research methods, namely through the stages the author goes directly to the field for research. The data collection tool used by the author is an interview. While the nature of this research is descriptive, namely by clearly describing what the author describes to answer questions from the main problems of this research.

As for the results of the research on the role of the mediator in the implementation of mediation, namely the role of the Mediator in the Religious Courts, there are several things that must be improved in terms of the qualifications of the mediator. The first is that mediator resources should be improved by providing training to mediator judges. The Supreme Court of the Republic of Indonesia must take the initiative so that the training of mediators can be carried out more widely. As a result, there are still many people who think that the mediator has not carried out maximum peace efforts. this is evidenced by the data that the author got and it can be seen from the factors inhibiting the success of mediation between the litigants who both want divorce. which is neutral. And also there are inadequate facilities with narrow rooms and no air conditioning, therefore the parties do not feel comfortable to mediate.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian **“pelaksanaan proses mediasi cerai gugat terhadap suami di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi”** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Jhondrinaldi dan Ibunda Sariah dan juga Tak lupa terima kasih kepada adik adik saya yakni Hanifa salsabilla Afif Abyan Jhosa Dan Anisa putri, juga teman saya Agra Setiawan, Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan

waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar S.H.,S.A.g.,M.I.S, selaku Ketua Departemen Hukum perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Mutiara Angelina, Silvia agustina, Rigo Marindo, dan teman-teman Angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pekanbaru, 30 mei 2022

Penulis

Dhea Nanda Putri

NPM : 181010144

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan umum tentang pengadilan agama.....	32
B. Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.....	.40
C. Tinjauan Umum Terhadap Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru...	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru..... 53

B. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi terhadap perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru..... 61

BAB IV PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam arti lain makhluk antara satu dengan yang lain saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri atau dalam makna lain nya adalah cenderung memerlukan bantuan dari manusia lain. yang membentuk sebuah perikatan, baik dalam tataran ikatan yang besar ataupun dalam ruang lingkup yang kecil yakni pernikahan. Antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan adalah salah satu bukti bahwa manusia saling membutuhkan antara satu sama lain atau antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Perkawinan adalah salah satu contoh kecil dari sekian banyak bahwa manusia saling membutuhkan manusia yang lainnya.¹

Pernikahan atau disebut dengan Perkawinan adalah ikatan sakral yang mengikat laki-laki dan perempuan dimata hukum agama dan hukum negara dengan tujuan untuk membentuk kehidupan keluarga sakinnah mawaddah warrahmah berdasarkan prinsip ajaran agama dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku bahwas pernikahan dianggap Sah apabila sudah dicatatkan nama-nama kedua belah pihak yang menikah pada pencatatandiKantorcatatan sipil atau di Kantor Urusan Agama masing-masing domisili kedua pihak. Adapun maksud dari pencatatan pernikahan merupakan bagian daripedoman aturan yang didalam nya memuat

¹Fitriyani hayati, "profil keluarga bercerai dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial emosional anak," jurnal buah hati, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2 oktober 2016,Hlm. 2

mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, serta sebuah upaya untuk memberikan perlindungan kepada pihak isteri serta anak-anaknya agar mendapatkan hak-hak dalam keluarga, agar bisa berbaur dengan lawan jenis sebagaimana mestinya, merencanakan dan membentuk kehidupan rumah tangga dan melahirkan keturunan yang mana sebagai salah satu tujuan dari pernikahan. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang mana antar individu akan mendapatkan status baru, tanggung jawab baru, sebuah tanggapan dan apresiasi dari masyarakat atas status perkawinan dan peran barunya.²

Pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³

Pernikahan merupakan bersama dan menyatu. Sedangkan menurut istilah *Ijab Qabul* (akad nikah) mewajibkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilafazkan dalam bentuk kalimat yang ditunjukkan untuk meneruskan perkawinan berdasarkan peraturan yang diwajibkan.⁴ Pada agama islam perkawinan yaitu suatu bentuk *Sunnah* yang harus dilaksanakan dan merupakan salah satu bentuk fitrah manusia untuk hidup berkeluarga, saling sayang antara satu dengan yang lainnya, saling mengasihani, serta saling

² Fitriyah hayati, ” *Profil keluarga bercerai dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan sosial emosional anak,*” Jurnal buah hati, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2 oktober 2016, Hlm. 3

³ *Ibid*

⁴ *Ibid* Hlm. 4

mencintai satu dengan yang lainnya. Perkawinan adalah impian bagi semua orang di dunia, dua orang insan yang beda jenis kelamin dengan kondisi latar belakang yang berbeda dan kemudian dipersatukan oleh Allah untuk hidup bersama saling melengkapi satu sama lain dan menjalin keluarga bahagia yang di ridhai oleh Allah swt.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil, yang didalamnya terdiri dari beberapa orang yang saling memiliki hubungan darah. Perkawinan merupakan sebuah organisasi psikososio-spiritual yang mana keluarga terjalin dalam suatu ikatan khusus untuk menjalani bahtera kehidupan bersama dengan ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang sidatnya abadi, bukan sebuah ikatan yang mana sifatnya statis atau membelenggu dengan saling menjaga keharmonisan hubungan keluarga antara satu dengan yang lain.⁵

Dengan demikian keluarga merupakan kumpulan dari sub yang paling kecil, terdiri atas Ayah sebagai kepala keluarga, lalu ibu sebagai ibu rumah tangga, serta anak-anak. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki peran penting dalam membentuk dan membina keluarga, apabila terdapat salah satu unsur yang hilang maka bisa saja mengakibatkan kekurangan anggota dan menjadi tidak seimbang, dalam hal pendidikan, baik dalam lingkup kehidupan masyarakat keluarga islam maupun non-islam, memerlukan peranan keluarga untuk dapat mewujudkan cita-citanya⁶

⁵*Ibid.*, hal. 3- 4

⁶*Ibid.*, hal, 4

Terbentuknya keluarga haruslah bermuara dari sebuah niat baik, yang di sandingkan, dengan perjanjian sakral sehingga impian untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tergapai, akan tetapi dewasa ini perkawinan tak lagi menjadi moment sakral bagi beberapa orang. Seharusnya perkawinan di junjung tinggi marwahnya, agar keutuhan dalam rumah tangga tetap terjalin dan bisa menjadi keluarga yang harmonis, akan tetapi sekarang ini bagi sebagian orang perkawinan bukan lagi hal yang sakral dan dianggap sebelah mata, sehingga banyak terjadi berbagai konflik dalam perkawinan dan kemudian berujung pada perceraian.

Perbedaan pendapat ataupun konflik dalam sebuah rumah tangga sebenarnya hal yang wajar, namun apabila berkepanjangan juga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga sakinnah mawaddah dan warrahmah tidak lagi tercapai.⁷ Beberapa rumah tangga yang tidak dapat menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan keluarganya, dan kemudian berujung pada perceraian, merupakan hal biasa dan menganggap bahwa perceraian merupakan jalan pintas yang harus dilaksanakan bagi suami istri yang cenderung berpikiran pendek melakukan perpisahan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan kesalahpahaman dalam ruang lingkup rumah tangganya.

Sofyan S. Qillis mengatakan bahwa perlakuan negatif baik secara kuantitas maupun kualitas pada anggota keluarga bisa berdampak pada sebuah

⁷Mega novita sri DKK “faktor penyebab perceraian dalam implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling.” Jurnal konseling dan pendidikan, Vol Nomor 1, februari 2015, hlm 16-17

kehancuran dan perceraian dikeluarga.⁸ Perceraian merupakan berakhirnya sebuah ikatan perkawinan berdasarkan pada putusan pengadilan, dengan berbagai alasan yang cukup bahwa diantara mereka tidak rukun lagi sebagai suami isteri.

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 mediasi merupakan proses dengan musyawarah yang dipandu oleh pihak mediator, mediator dalam membantu proses permusyawahan antara suami dan istri bersifat netral dan hanya bisa memberi ide-ide kepada para pihak yang sedang dalam proses mediasi, fakta yang terjadi yang berkaitan dengan Perma No. 1 tahun 2016 tentang cerai gugat ialah yaitu “suami yang tidak mau menafkahi isterinya dan ada juga suami yang berselingkuh dan tidak bertanggung jawab”.

Pandangan Aristoteles, hukum tidak hanya sekedar mengatur dan mengimplementasikan bentuk dari konsitusi, akan tetapi hukum lebih dari sekedar itu, serta hukum memiliki fungsi dalam mengatur tingkah laku hakim dan beserta putusannya dipengadilan dalam memutuskan hukuman bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut Schapera hukum merupakan aturan yang mengatur mengenai tingkah laku yang diselenggarakan oleh pengadilan.

Hukum acara pengadilan agama adalah yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara, maupun dari syariat islam yang didalamnya mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama menyelesaikan

⁸Sofyan S. Willis, *konseling keluarga family* , bandung : alfabeta. Hlm. 154

perkaranya untuk mewujudkan hukum materil islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.⁹

Menurut pandangan Zaini Ahmad Noeh. Kata dalam peradilan agama adalah, terjemahan dari kata - kata belanda '*godsdienting rechtspraak. Godsdienst* yang berarti Ibadah atau Agama. *Rechtspraak* yaitu berarti peradilan. Dan juga daya upaya untuk mencari keadilan udan ntuk penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Kata pengadilan sama dengan artinya istilah dalam fiqih, yaitu disebut qadha dan aqdhiah, sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau Mahkamah.¹⁰

Peradilan Agama itu ialah suatu proses pemberian keadilan berdasarkan hukum islam kepada orang islam yang mencari keadilan dipengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu pradilan umum merupakan salah satupelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Lembaga peradilan itu dimaksud mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kewenangan yang berbeda didalamnya, sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim* yaitu adalah lembaga penyelesaian sengketa antara orang - orang yang beragama islam yang dilakukan oleh para- para ahli agam islam, hal ini di zaman penjajahan belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di indonesia.¹¹

⁹Abdullah tri wahyudi, *hukum acara pengadilan agama, manjar maju*, Bandung 2014, hlm. 21.

¹⁰Sumadi Matris, “ *kemandirian peradilan agama dalam perspektif undang-undang peradilan agama*”. *Jurnal hukum*, vol 15 No. 1, januari, 2008, Hlm. 4.

¹¹H. Zainudin Ali, *pengantar ilmu hukum diindonesia*, sinar grafika, jakarta, 2006, Hlm, 92.

Adapun kewenangan di Pengadilan Agama Pekanbaru menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagai berikut, perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syariah.¹² perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Perkawinan selesai adalah dimana kondisipihak yang satunya menikah dengan orang lain setelah mengantongidari izin hakim, yang berikutnya adalah kondisi dimana pihak yang pertama pergi dari rumah hingga sepuluh tahun lamanya tanpa ada kabar berita, tanpa adanya nafkah serta tidak ada kepastian nasib dari perkawinan itu. Akhi dari sebuah perkawinan dengan perceraian. Yang disebut dengan perceraian yaitu selesainya hubungan pernikahan melalui putusan hakim, atau salah satu pihak memang ingin bercerai baik suami ataupun istri dari perkawinan itu.¹³

Berakhirnya hubungan antara suami dan istri atau disebut dengan perceraian, terbagi atas 2 (dua) jenis yakni *Pertama*, cerai talak, yakni perceraian yang diinginkan oleh pihak laki-laki. *Kedua*, Cerai gugat yaitu cerai yang didasari atas keinginan dari si istri. Cerai gugat adalah kondisi dimana pihak istri yang menggugat si suami, penggugat adalah istri dan suami menjadi tergugat.¹⁴

Tuntutan untuk bercerai diajukan kepada pengadilan dengan izin ketua pengadilan, sebelummelalui prosesjalannya suatu persidangan, adapun pihak suami dan pihak istri bisa hadir sendiri ataupun tidak hadir secara langsung namun diwakilkan kepada pihak kuasa hukum atau wakil yang telah ditunjuk. Adapun berkas yang dibutuhkan seperti surat nikah, surat jawaban gugatan dan

¹²<http://www.pa-pecanbaru.go.id>, diakses pada tanggal 15 agustus 2021, jam 13.00,WIB

¹³Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, PT intermasa, jakrta, 1989, Hlm, 42

¹⁴Mardalena hanifah, *sejarah lahirnya pengadilan agama, pusat pengembangan pendidikan universitas riau, pekanbaru* , Hlm. 66

surat lainnya. Dan pihak suami atau pihak istri bekenan apabilaperkara akan di gelar. Pemeriksaan kasus dimulai dengan cara secara tertutup, disini hakim pertama melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.¹⁵ Apabila pihak istri maupun suami tiba-tiba memiliki keinginan yang sama untuk kembali dalam kondisi damai, sebenarnya damai sebenarnya bisa dilakukan kapan dan dimanapun, dengan syarat perkaranya tersebut belum diputus oleh majlis hakim, pada saat perkara baru di gelar, disana pihak-pihak pengadilan sangat menganjurkan pihak istri ataupun suami untuk bisa berdamai. Berdamai pawa awal sidang bersifat mutlak.¹⁶

Ketentuan Pasal 130 *Herziene inlandch reglement* (HIR) dan pasal 154 *Rechtreglement voor de buitengewesten* (RBG) mengatur mengenai perdamaian yakni “Jika pada hari yang sudah ditentukan itu kedua belah pihak telah menghadap, pengadilan agama dengan perantara ketuanya, akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Jika perdamaian terjadi, maka hal itu pada saat waktu sidang yaitu harus dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjajian, yang sudah dibuat itu, maka surat (akta) itu ada kekuatan, dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, Putusan yang sedemikian itu dapat dimohonkan banding”.

Pada penyelesaian suatu sengketa dengan melalui mediasi para pihak biasanya, mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, dan sehingga manfaat mediasi sangat bisa dirasakan, bahkan dalam mediasi perceraian yang gagal

¹⁵*Ibid*, Hlm. 206

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum acara Pengadilan Agama, CV*, Rajawali, Jakarta, 1991 Hlm, 100.

meskipun didalamnya belum ada penyelesaian yang dicapai. Dengan demikian para pihak tersebut dapat memutuskan penyelesaian, seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal yang tidak jelas.¹⁷

Penyelesaian sengketa di pengadilan atau disebut jalur Litigasi bisa memakan waktu yang cukup lama dengan menghasibkan dana yang tidak sedikit dan sukar untuk mendapatkan keadilan, dengan demikian bisa dilakukan dengan mediasi cerai gugat di pengadilan dilaksanakan dengan adanya bantuan pihak mediator. Namun mediator bukanlah sebagai subyek yang memberikan keputusan (*desicion maker*) dan hanya sebagai penyambung lidah atau penengah diantara pihak yang berkonflik.

Pada mediasi, seorang mediator hanya bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa, dengan melakukan rekognisi pada persoalan yang dipersengketaan, dan memberikan pilihan, atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa ditawarkan kepada kedua belah pihak agar bisa mencapai sebuah kesepakatan.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai proses mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan cara melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Proses Mediasi Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Perma no 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi”**.

¹⁷Gatot Somartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 Hlm.139

¹⁸Syahrizal abbas, *Mediasi dalam Persepektif Hukum, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana 2009 Hlm, 7

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi terhadap perkara cerai gugat istri di pengadilan agama Pekanbaru

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Demi bisa memahami tentang pelaksanaan jalannya Mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Demi dapat memahami faktor-faktor yang menghambat kesuksesan mediasi terhadap perkara cerai gugat di pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini membuka nalar pikir penulis serta mampu mengembangkan dan mendalami ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata secara umum, dan khususnya mengenai pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai mediasi dan meningkatkan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang sedang menyelesaikan perkara pada pengadilan

c. Secara Praktis di mohon agar dapat dijadikan literatur mau pun referensi serta menjadi sumbangsi untuk ide-ide buat teman-teman penulis lain yang akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan Mediasi.

d. Sebagai syarat bagi penulis untuk bisa memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* artinya berada ditengah, maksudnya berada di tengah di fokuskan pada posisi yang diperlihatkan oleh pihak ketiga sebagai mediator, dalam menjalankan profesinya terkait menyelesaikan kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam hal mediasi, “berada ditengah” bukan hanya terkait posisi duduk akan tetapi memiliki makna yang lebih dalam yaitu seorang mediator harus mempoisikan dirinya netral, tidak berpihak kepada pihak tertentu dala menjalankan tugas serta fungsinya. Sedangkan dalam KBBI, kata mediasi artinya diikutkannya orang ketiga sebagai penasihat dalam proses penyelesaian orang-orang yang berperkara dalam pengadilan. Dari definisi tersebut terdapat 3 (unsur) penting yakni, Pertama, sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, orang-orang yang sedang menyelesaikan kesalahpahamanya merupakan orang-orang yang sedang berselisih paham. Ketiga, Pihak ketiga ataupun mediator bertindak sebagai penasihat yang netral,

tidak berpihak kepada pihak yang lainnya, serta tidak memiliki andil dalam hal pengambilan keputusan apapun.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Pasal 1 angka (7) mediasi artinya mediasi sebagai berikut: “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penasehat dan memberikan ide ataupun solusi oleh mediator, yang bersifat netral, posisi mediator berada ditengah-tengah orang-orang yang sedang berselisih paham dan sedang dalam proses mediasi.²⁰ Proses penyelesaian kesalahpahaman dengan cara musyawarah atau mufakat oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator, yang bersifat netral, lalu tidak memiliki hak untuk memutuskan atau menekan pihak-pihak dalam sebuah penyelesaian sengketa, dalam hal ini mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan dengan damai dan benar, efektif, dan dapat membuka peluang yang lebih besar kepada pihak-pihak untuk bisa menyelesaikan persengketaan, dengan pihak - pihak yang sedang bersengketa.

Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang khusus. Beberapa jenis mengenai sengketa-sengketa yang bisa diselesaikan melalui sengketa adalah sengketa dalam hal perdata seperti selisih paham dalam

¹⁹SyahrizalAbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Mediagrup, jakarta, 2011, Hlm 2-3

²⁰Abbas, *Mediasidalamhukum syariah, hukumadat, danhokumnasional*.Hlm 2-3)

hal keluarga, warisan, perjanjian, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan sengketa perdata lain yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.²¹

Mediasi sebagai jembatan para pihak untuk bisa mewujudkan perdamaian yang abadi dan lestari, menimbang penyelesaian kesalahpahaman dengan cara mediasi menempatkan posisi kedua belah pihak kepada posisi yang seimbang, keberadaan pihak sama saja tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*).²² Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum islam. Di dalam islam meskipun tidak dikenal dengan istilah mediasi, namun proses penyelesaian permasalahan yang digunakan hampir sama dengan cara-cara yang dipakai pada mediasi. Pada sistem hukum islam disebut dengan dengan istilah *ishah* dan *hakam*, *Ishah* adalah ajaran islam cara penyelesaian masalah dengan cara menggunakan jalan damai dalam menyelesaikan permasalahan, lebih menghindari perselisihan dan perbedaan.²³ Lalu, *hakam* merupakan orang ketiga yang menyengaja untuk membantu menyelesaikan konflik diantara suami dan istri untuk menjadi pihak penengah di tengah sengketa tersebut.²⁴

Dalam kehidupan sehari-hari sengketa tidak pernah bisa dihindarkan, bukan karena memang di sengaja namun perbedaan pendapat, selisih paham menjadi hal wajar dalam interaksi antara 2 (dua) manusia atau lebih. Terkadang penyelesaian sengketa juga sukar di laksanakan, namun bukan dalam artian sengketa tidak bisa di selesaikan, terkadang banyak hal yang melatarbelakangi

²¹*Ibid*, hlm

²²*Ibid*, hlm, 24

²³Nurmaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers. hlm. 118-119

²⁴Op.cit

sehingga sengketa sedikit sulit untuk di damaikan. Pondasi pertama dalam menyelesaikan sengketa adalah iktikad baik dan usaha para pihak untuk mendamaikan permasalahan. Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka di sinilah perlu bantuan pihak ketiga untuk mengakhiri berbagai konflik.²⁵ Iktikad baik dari dua belah pihak sangatlah penting untuk kesuksesan dalam proses mediasi agar bisa mencapai kesepakatan yang *win-win solution*. Namun apabila para pihak tidak memiliki iktikad baik, maka akan sulit untuk mencapai perdamaian.²⁶

Para pihak yang bersengketa yaitu terdiri dari dua atau lebih subjek hukum yang berselisih dan membawa permasalahan mereka ke pengadilan untuk memperoleh perdamaian.²⁷ Proses perdamaian tersebut menggunakan mediator sebagai pihak ketiga.

Adapun kewajiban pihak mediator yang termaksud dengan jelas dalam Pasal 15 Perma No. 1 tahun 2016 antara lain yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus.

²⁵Syahrizalabbas, op.cit, hlm.25

²⁶NurnaningsihAmriani, op.cithlm 157

²⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 *TentangProsedurMediasi di Pengadilan*.

- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak”.

Pasal ayat (1) PERMA mediasi menyebutkan “Bahwa jika diluar hakim pemeriksa tidak terdapat hakim yang memiliki sertifikat, maka Hakim pemeriksa Berperkara dapat bertindak sebagai mediator. Secara garis besar mediator yang dapat dipilih para pihak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, antara lain”.²⁸

1. Mediator hakim, yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
2. Mediator Non hakim, yang bersal dari kalangan advokad, akademisi maupun propesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Mediator wajib mmepunyai keterampilan khusus dalam rangka membantu menyelesaikan berbagai konflik, dengan dibuktikan melalui sertifikat mediator. Dimaksudkan agar pihak mediator sunggh-sungguh mempunyai kemahiran dalam hal komunikasi dan sistematika pemufakatan, serta seorang mediator juga wajib memiliki skill komunikasi yang baik dan mahir dalam memberikan motivasi orang yang sedang bersengketa untuk rukun kembali seperti sedia kala.²⁹

Gery godpaster mengatakan seorang mediator bisa dikatakan sebagai “terapis negosiasi”. Tugas seorang penerapis berkaitan dengan perbuatan analisis

²⁸D. Y Widiyanto, *Hukum Acra Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 92

²⁹*ibid*

dan diagnosa sebuah konflik lalu mempolakan serta mengendalikan proses berjalannya mediasi agar para pihak bisa mencapai suatu titik temu yang di sepakati, seorang mediator mempunyai beberapa tugas yakni :

- a. Membuat analisi tentang masalah,
- b. Mengelompokkan masalah sesuai dengan bidang dan jenisnya,
- c. Menyusun Jadwal
- d. Menjamin jalannya mediasi agar berjalan dengan lancar;
- e. Memberikan arahan kepada pihak yang bersangkutan agar ahli dalam bidang tawar menawar,
- f. Memberikan bantuan para pihak untuk saling mengumpulkan berbagi berita,
- g. Membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan gambaran beserta resiko yang dihadapi kelak.
- h. Membahas sengketa secara radikal agar memudahkan dalam proses penyelesaiannya.³⁰

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral, memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi secara langsung kepada kedua belah pihak, secara bersama atau individu dan membawa mereka pada tiga tahap : *Pertama*, tahap memfokuskan pada usaha membuka komunikasi diantara kedua belah pihak, *Kedua*, tahap komunikasi untuk menjembatani kedua belah pihak untuk saling pengertian sesuai dengan perspektif masing-masing atas perselisihan tersebut berdasarkan

³⁰*Ibid*, hlm. 102

dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak; *Ketiga*, tahap pada mencari solusi penyelesaian sengketa.³¹

Penyelesaian sengketa yang bisa digunakan bagi para pihak yang bersengketa bagi salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecah masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai apa yang diharapkan tanpa adanya sebalah pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut mediator, dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*).³²

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :³³

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan jalur diluar pengadilan dengan cara musyawarah/mufakat hingga mencapai kesepakatan.
2. Keterlibatan mediator dalam pemufakatan pihak-pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang sedang berkonflik untuk mencari solusi agar permasalahan bisa terselesaikan.

³¹Sukresno, “Pemberdayaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan” Jurnal Hukum, jilid 41 No. 41, januari, 2011, hlm 87

³²Riska Fitriani.” *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutam Melalui Proses Mediasi*”Jurnal Ilmu Hukum, vol.2 No, 2, Februari, 2012, hlm 215

³³<https://www.PenyelesaianSengketaMediasi.com>

4. Selama proses mediasi, Mediator sifatnya pasif, hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang sedang berkonflik, dan tidak mempunyai wewenang untuk turut serta menyusun draft kesepakatan.
5. Mediator tidak berhak untuk mengambil membuat keputusan.
6. Tujuan dari mediasi yaitu untuk bisa mencapai kesepakatan bersama agar konflik segera berakhir.

Proses rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan menggunakan Instansi mediasi diatur di Bab II Bab III PERMA Mediasi yaitu sebagai berikut³⁴: “*Satu*, Tahap pra mediasi merupakan tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu penyelesaian sengketa mereka. Tahap pra mediasi diatur dalam PERMA Mediasi pada Bab II yang terdiri dari pasal 7 s/d pasal. *Dua*, Pada sidang pertama hakim diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, kemudian hakim mewajibkan pada hari itu paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya berunding guna untuk memilih mediator. *Tiga*, Tahap mediasi, tahap proses mediasi ini diatur dalam PERMA Mediasi pada Bab III yang terdiri dari pasal 13 s/d pasal 19. Dalam tahap ini dinyatakan bahwa waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penunjukan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume kepada satu sama lain dan kepada mediator. Mediator wajib untuk menentukan jadwal pertemuan untuk proses penyelenggaraan mediasi, apabila

dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis untuk kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan kemudian diserahkan kepada majelis hakim untuk dibuatkan akta perdamaian”.

2. Tujuan Manfaat mediasi

Tujuan dari mediasi adalah untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang bersengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi sebagai jembatan untuk mengantarkan para pihak pada sebuah kesepakatan yang damai abadi dan lestari, sebab penyelesaian perselisihan melalui mediasi memposisikan kedua pihak pada posisi yang seimbang, tidak ada pihak yang di nomor ssatukan atau pihak yang di nomor duakan, dalam hal ini Mediator tidak berhak untuk mengambil keputusan, mediator hanya membantu para pihak dalam proses selama mediasi berjalan, untuk tujuan mewujudkan perjanjian damai kedua belah pihak.³⁵

Tidak dapat dipungkiri proses penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mengakhiri kesalahpahamanya degan cara berdamai, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keadilan dan saling keduanya sama-sama merasa diuntungkan. Tidak selamanya mediasi berujung pada sebuah keberhasilan, tidak jarang mediasi berakhir tanpa hasil, namun dalam mediasi yang gagal sekalipun tetap bermanfaat. Setidaknya kedua belah pihak sama-sama memiliki iktikad baik untuk berusaha menyelesaikan masalah yang

³⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persepektif Hukum Syariah*, Hlm. 25

sedang dihadapi, keduanya sama-sama meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dan mengikuti jalannya mediasi, paling tidak telah sama-sama mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dari akar persengketaan dan mempersempit perselisihan lebih lanjut di antara mereka. Dengan demikian berarti menunjukkan adanya niat baik kedua belah pihak untuk berdamai dan menyelesaikan sengketa. Hanya saja kedua belah pihak belum menemukan titik temu yang tepat yang bisa disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Beberapa orang beranggapan bahwa mediasi sebetulnya sukar untuk dilaksanakan, akan tetapi bukan sebuah ketidak mungkinan untuk dilakukan, seperti prihal perselisihan dalam keluarga. Dalam mediasi meskipun menggunakan mediator, para pihak yang bersengketa tetap bisa aktif dan mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam menentukan keputusan seperti apa yang ingin diambil.

3. Mediasi dalam perceraian

Penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur mediasi adalah jalan bagi para pihak-pihak yang sedang berkonflik. Penyelesaian berbagai konflik dengan cara mediasi memiliki berbagai alasan yang menjadi pertimbangan, diantaranya adalah agar tidak terjadi penumpukan berkas-berkas perkara di Pengadilan, melalui proses mediasi penyelesaian konflik kemungkinan menjadi jauh lebih cepat dan efektif. Melalui jalur mediasi kepentingan serta keinginan kedua belah pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan/perjanjian yang

sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.³⁶ Sebenarnya mediasi bisa saja digelar diluar proses persidangan di pengadilan.

Akan tetapi khusus kasus masalah perceraian tidak mungkin jika mediasi dilaksanakan diluar persidangan di pengadilan. Khusus perkara perceraian siap tidak siap harus mengikuti keseluruhan rangkaian tahapan proses berperkara dipersidangan pengadilan, karna tata pelaksanaan proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan dipengadilan. Kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak bersifat inperatif, dan juga majelis hakim yaitu harus memberi kesepakatan para pihak untuk melakukan upaya damai diluar persidangan bagi kasus perkara perceraian.

Khusus untuk cerai gugat tuntutan hak ke pengadilan bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dilakukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya, yang memberi gugatan adalah istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut, beberapa alasan isteri memberi gugatan kepada suaminya ialah, suami melakukan perselingkuhan, atau suami minum minuman keras, melakukan Judi, pematik, dan lain sebagainya yang kemungkinannya sulit untuk dirubah, dan juga alasan-alasan istri yang lainnya karena pihak suami tidak memberi nafkah secara lahir atau bathin atau tidak bertanggung jawab.

4. Tolak ukur mediasi dalam perceraian

Konflik-konflik yang berhasil dimediasi akan dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang dikeluarkan pengadilan yang berbunyi “menghukum kedua belah

³⁶Ali muhtarom, *Mencari Tolak Ukur Ektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian*.Hlm. 21

pihak untuk menaati isi akta perdamaian”. Namun dalam perkara perceraian bila mediasi berhasil dilakukan (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dikeluarkan akta perdamaian oleh pengadilan akta perdamaiannya, melainkan hanya dicabut gugatan permohonannya. Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tolak ukur keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut.³⁷

Lahirnya Perma No. 1 tahun 2016 perihal penyelesaian perkara diluar meja hijau untuk perkara perdata berfungsi sebagai salah satu upaya yang bisa ditempuh mengurangi kemacetan dipengadilan, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatifnya pencapaian sengketa didalamnya menjelaskan secara tegas “Arbitrase sebagai pilihan penyelesaiannya sengketa itu diluar pengadilan. Sementara yang termasuk menyelesaikan sengketa adalah yaitu diluar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase, Beberapa keuntungan di dalamnya yang didapat dari mediasi yaitu ialah keputusan yang hemat dan penyelesaian secara cepat, hasil-hasil yang sangat memuaskan bagi semua pihak, dan melestarikan suatu hubungan yang sudah berjalan, atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.”

Umumnya suatu sikap dan perilaku Hakim, dalam mengimplementasikan Pasal 130 HIR yaitu banyak yang bersifat sekilas. Ini menjadikan peningkatan pada kesuksesan perdamaian pada pengadilan sangatlah rendah. Peradilan dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian yang dibantu oleh mediator bukan karena penyimpangan kuasa hukum dan hakim yang lebih mengedepankan

³⁷Ali muhtarom, *mencari tolak ukur ektivitas*, Hlm. 23

sikap formalitas dari dari pada panggilan didalamnya, dan seruan moral yang sesuai dengan ungkapan yang mengatakan, “keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui yang bersengketa melalui perdamaian”.³⁸

Menurut hasil mediasi, berupa kesepakatan dalam arti didalam arti perjanjian perdata yaitu mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, seperti yang terapat didalam pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dan sebaiknya persetujuan didalamnya tersebut dibuat dengan akta oktentik, untuk menjaga gugatan dari pihak yang tidak beriktikad baik”.³⁹

Pada proses pemufaktan konflik melalui mediasi itu bila tercipta sebuah kesepakatan oleh para pihak yang disepakati jika bisa mencapai pemufaktan yang mereka ciptakan dimana mereka menemukan titik temu dan kebermanfaat anperdamaian tersebut melalui mediasi itu. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa menentukan seperti apa penyelesaian dari sengketa tersebut yang ingin dicapai.⁴⁰

Pada saat mediasi dilakukan dalam upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama, namun faktanya sejauh ini masih kurang efektif. Sejalan ini masih ada beberapa mediasi yang pada akhirnya berujung pada kegagalan. Peraturan mengenai mediasi telah ada namun tingkat kesuksesan mediasi masih terbilang rendah di pengadilan, berbanding lurus dengan kemajuan

³⁸Zainal Asikin, *Penyelesaian Mediasi*. 2015, Hlm. 179

³⁹<http://eoJurnal.undip.ac.id/index.php/mmh>, Jam 13.00 tanggal 26-07-2021

⁴⁰Soemartono, *Mediasi Peradilan*, 2006, Hal. 139

mediasi di pengadilan Agama Pekanbaru khususnya perkara perceraian pada tahun 2020, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, dan tidak terjadi kesalah pahaman maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai keberhasilan mediasi di tingkat pengadilan agama Pekanbaru.

Berdasarkan judul penulisan pelaksanaan proses mediasi cerai gugat terhadap suami di Pengadilan Agama pekanbaru, maka dalam hal ini penulis mengambil penelitian skripsi terdahulu untuk bahan perundingan yaitu peranan hakim dan proses mediasi dipengadilan agama pekanbaru tahun 2019-2020 oleh Januara dengan masalah pokok yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan, mengenai peranan mediator dan tahap-tahap mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa hakim menegaskan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi pada hari yang telah dijadwalkan dan kedua pihak tersebut mengikuti proses mediasi hingga usai. Menimbang bahwa proses mediasi dalam hukum acara begitu sangat penting, sehingga pihak disarankan untuk turut serta menghadiri proses mediasi yang di gelar oleh pihak pengadilan. Adapun Hakim atau advokat wajib memberikan motivasi agar para pihak hadir dan tidak menyia-nyiakkan moment saat media berlangsung. Adanya tahapan mediasi, sehingga hakim berpeluang untuk dapat menunda persidangan perkara.⁴¹

Dalam hal ini penulis menjadikan bahan bandingan dari hasil penelitian skripsi diatas yang mana penulis lebih membahas mengenai bagaimanakah proses

⁴¹Januara, *peranan hakim dalam proses mediasi menurut peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2016 di pengadilan agama pekanbaru*

mediasi pada perkara perceraian di tahun 2019-2010 di pengadilan agama Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Adapun pada konsep operasional disini penulis bermaksud untuk memberikan pembatasan terhadap judul dari proposal ini, yakni **Pelaksanaan Proses Mediasi cerai gugat terhadap suami Di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Agar penelitian lebih fokus ke arah yang di maksud, maka peneliti memberikan batasan-batasan terkait judul ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan adalah sebuah tindak anuntuk sebuah rencana-rencana yang telah tersusun secara teratur.
- b. Proses yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga mendapat hasil yang lebih baik lagi.⁴²
- c. Mediasi yaitu sebuah usaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara menggunakan orang ketiga netral, yang tidak memihak kepada salah satu pihak, serta pihak ketiga tidak berhak untuk turut serta mengambil keputusan,dan hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai

⁴²<https://www.google.com/search?q=proses+adalah&ei>

sebuah kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴³

d. Cerai gugat adalah yaitu gugatan yang di ajukan oleh pihak istri ke pengadilan.

e. Pengadilan Agama yakni Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tahap pertama bagi masyarakat yang beragama Islam pada perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti melalui tahapan-tahapan tertentu dengan berurutan secara umum.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian *observational research* yakni dengan melalui tahapan turun langsung ke lapangan penelitian. Adapun alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*, yaitu

⁴³https://www.google.com/search?q=mediasi+adalah&ei=GVc4YZ_7NZr8rQG15JbQCQ&oeq=mediasi+&gs_lcp

⁴⁴<http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>

dengan menggambarkan dengan jelas yang penulis jabarkan untuk menjawab pertanyaan dari pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Adapun tempat penelitian dari proposal ini adalah Pengadilan agama (PA) Pekanbaru. Sesuai dengan survei yang penulis laksanakan, di Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki beberapa masalah dalam tahapan mediasi. Salah satu masalah yang menonjol adalah kurang maksimalnya pihak mediator dalam memberikan motivasi dan solusi kepada para pihak untuk dalam menyelesaikan konflik.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek dengan ciri yang sama.⁴⁵ Responden merupakan bagian unit dari populasi yang menjadi wakil dari bagian populasi objek penelitian.

Populasi dan Responden pada proposal ini yakni :

1. Hakim mediator pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berjumlah 25 orang.
2. Pihak-pihak yang melakukan mediasi cerai gugat pada Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 225 orang.

Dalam penelitian ini populasi dan sampel bisa dilihat sebagai berikut:

TABEL 1.1

⁴⁵Sunggono, *Metode Penelitian*, 2005, hal. 188-119

Populasi dan Responden

No	Kreteria Populasi	Populasi	Responden	keterangan
1	Hakim Mediator	7 orang	5 orang	<i>Purposive</i>
2	Para pihakyangbermediasi	225 orang	53 orang	<i>Purposive</i>

Sumber: Informasi dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020

4. Data dan sumber Data

Berikut data yang di pakai pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dididapatkan dari responden pada saat melakukan penelitian dilapangan, disini penulis langsung melakukan Tanya jawab secara langsung.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Pada kesempatan ini alat pengumpul data yang penulis pakai yakni wawancara. Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan berbagai berita/arahan dengan cara memberikan pertanyaan pada pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Observasi merupakan pemeriksaan langsung yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan melakukan eksplorasi secara langsung.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif. Kualitatif maksudnya data tidak dianalisis dengan memakai statistik, matematika ataupun yang mirip dengannya, namun hanya dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Apabila data yang diperlukan telah dikumpulkan setelah melakukan penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun cara penarikan kesimpulan dalam hal ini adalah digunakan secara induktif yang mengambil kesimpulan secara khusus lalu dilanjutkan dengan hal yang bersifat umum. Analisa yang dilakukan dengan menggunakan data kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan maksud dari penelitian ini dengan memakai cara pengumpulan data sesuai dengan klasifikasinya.

G. Sistematika penulisan

Pada bagian proposal inipenulis harus membuat rencana sistematika penulis skripsi yang sifatnya masih tentative atau sementara yang disusun Bab demi Bab dengan urutan kebawah.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama

1. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam pengertian Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu merupakan salah satu pelaksanaan yang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja atau Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru. Serta Pengadilan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja atau Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru. Pembagian wilayah hukum Pengadilan

Agama Pekanbaru meliputi 12 (dua belas) Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) Kelurahan/Desa (Laporan tahunan di tahun 2022 Pengadilan Agama Pekanbaru).⁴⁶

2. Sejarah berdirinya pengadilan agama pekanbaru

Dilihat dari pengertian pengadilan agama Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaga Negara tahun 1957 No. 99 maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor: 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yaitu yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Rengat, Tanjung Pinang.⁴⁷

Berdasarkan dalam kata Mufakat beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkan lah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H., Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak K.H, Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara

⁴⁶ <http://web/pengadilanagama=UTF-8&hl=co.id>

⁴⁷ <http://www.pa-pekanbaru.go.id> Di akses tanggal 02 Oktober 2021

resmi melantik K.H, Abdul Malik yaitu sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.⁴⁸

Beberapa penjelasan sejarah pengadilan agama Pekanbaru dapat dilihat dari pejabat dengan dilantikanya K.H., Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berumur 60 tahun. Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA kota Praja Pekanbaru di jln. Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota.

Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jln. Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H, Abdul Malik (ketua pertama) meninggal pada tanggal 1 Januari 1970.⁴⁹

dilihat dari sepeninggal Almarhum K.H, Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru telah

⁴⁸ <https://www.pa-pekanbau.go.id> 5 Januari 2022

⁴⁹ <http://www.pa-pekanbaru.go.id> Di akses tanggal 02 Oktober 2018 pukul 11.05 WIB

pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantornya sendiri.⁵⁰

Pada perkembangan tahun juga Pada tahun 1979 telah terjadinya pergantian pimpinan Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selat panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs., Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdul rahman HAR, S.H (1994-1998). Drs., H. Lumban Hutabarat., S.h., M.H (1998-2001) Drs. Zein Ahsan(2001-2004) Drs, Harun S, S.H (2004-2006), Drs., Syahril., S.H., M.H (2009-2010) Drs., H. Firdaus H., S.H., M.H (2010-2012) Ders. AbuThalib Zisma (2012-2015), Drs. Syaifuddin, S.H., M.H (2015-Sekarang).

Dalam pengadilan agama Pekanbaru Ketua Pengadilan Agama Kelas I Bapak Drs. Syaifuddin., S.H., M.H memberikan pembinaan kepada seluruh Hakim, yaitu Pegawai dan tenaga kontark Pengadilan Agama Pekanbaru guna persiapan meraih Akreditasi di lingkungan Pengadilan Agama untuk yang pertama di Indonesia, keinginan dan semangat yang begitu tinggi oleh Bapak H. Syaifuddin di iringi oleh kerja keras dengan memberikan pengarahan dan pembinaan dua sampai empat kali dalm seminggu kepada seluruh Hakim, Pegawai dan tenaga kontark Pengadilan Agama Pekanbaru yang juga berkaitan

⁵⁰<http://www.pa-pekanbaru.go.id> Di akses tanggal 02 Oktober 2018 pukul 11.05 WIB

dengan persiapan Akreditasi-akreditasi dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi maupun dengan bidang tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

A. kewenangan pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru

Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, merupakan pengadilan tingkat pertama, yaitu diketuai oleh Hakim Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.H, sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, perubahan pertama No. 3 Tahun 2006, dalam perubahan kedua No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, didalam Pasal 1 mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru sesuai juga dengan tujuan dan juga fungsi dari UU Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat/
- g. Shadaqah/
- h. Ekonomi syari'ah/

B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada waktu tertentu, maka akan perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok tepat untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari Visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai:

VISI :


- Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Agung

MISI :

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

C. Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru tahun 2022

Dilihat dari tabel di bawah ini, yang prosedur dan nama-nama jumlah ketenaga kerjaan di pengadilan agama prkanbaru kelas 1 A yaitu di bawah ini:



Tabel 1.2

Jumlah ketenagaan kerjaan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A⁵¹

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	21
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera pengganti	11

⁵¹Sumber: Data di peroleh dari Bagian Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tanggal 01 Oktober 2020

7	Panmud	1
8	Kasubag	3
9	Wakil Panitera	1
10	Jurusita	5
11	Jurusita Pengganti	4
12	Staff	6
13	Honorrer	14

D. Proses Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru

Dalam Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A:

1. Syarat untuk mengajukan perkara ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam.
2. Perkara yang dapat di ajukan di antaranya mengenai perkara-perkara perkawinan, dll.
3. Untuk melakukan menyelesaikan sengketa di Pengadilan adalah dengan mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis dan bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukan permohonan atau gugatan secara lisan.
4. Adapun juga persyaratan mengajukan permohonan atau gugatan dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut : Identitas lengkap, nama, tempat dan tanggal lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Kewarganegaraan dan tempat

kediaman (alamat), alasan yang menjadi permohonan atau gugatan, hal-hal yang di mohonkan atau petitum.

5. Permohonan dan atau gugatan dapat di proses setelah yang bersangkutan membayar uang panjar biaya perkara dan mendaftarkan perkaranya.
6. Surat permohonannya atau gugatan (beserta Softcopy di CD) diserahkan ke petugas meja I. Secara langsung atau melalui Kuasa yang sah sebanyak jumlah pihak. Ditambah delapan rangkap termasuk aslinya.
7. Dilihat dari Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tentang panjar biaya perkara. Pemohon atau penggugat menyetorkan biaya perkara melalui Bank, Pemohon atau penggugat menyerahkan slip Bank. Petugas meja I membuat SKUM (surat kuasa untuk membayar) dalam rangkap 4 (empat). Petugas meja mengembalikan berkas kepada pemohon/penggugat untuk di teruskan kepada pemegang kas/kasir. Pemohon/penggugat membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank. Pemegang kas/kasir menyerahkan berkas perkara kepada pemohon/penggugat dan pembukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Pemegang kas/kasir membubuhkan cap atau tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM. Pemegang kas/kasir menyerahkan berkas perkara kepada pemohon/penggugat agar didaftarkan kepada petugas meja II. Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku Register Induk pemohon/penggugat sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat pemohon/penggugat

yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih kepada pemohon/penggugat.

8. Dalam Jarak Tempat Pengadilan Cara menghitung perkara Cerai Talak, apabila pemohon berada di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru, maka panjar biaya yang harus di bayar:

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.
- b. Biaya Proses Rp. 50.000.
- c. Biaya Materai Rp. 6000.
- d. Biaya Redaksi Rp. 5000.
- e. Biaya Panggilan Pemohon 3 x 50 Rp. 150.000.
- f. Biaya Panggilan Termohon 4 x 50 Rp. 200.000.

Jumlah Rp. 441.000.

Dilihat dari pengadilan agama Pekanbaru dalam Cara menghitung Cerai Gugat dan Perkara lainnya, apabila Penggugat berada di Kelurahan Sidomulyo Wonorejo. Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sedangkan Tergugat berada di Kelurahan Jadirejo. Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Maka panjar biaya yang harus di bayar adalah:

- a. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.
- b. Biaya Proses Rp. 50.000.
- c. Biaya Redaksi Rp. 5000.
- d. Biaya Materai Rp. 6000.
- e. Biaya Panggilan Penggugat Rp. 100.000.
- f. Biaya Panggilan Tergugat Rp. 150.00.

Jumlah Rp. 341.000.

9. Misalnya Orang yang tidak mempunyai biaya dapat mengajukan perkara ke pengadilan dengan membawa surat keterangan miskin/tidak mampu yang di keluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah kelurahan dan di ketahui oleh Camat setempat atau kartu Raskin. Kartu keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, PKH, BLT, KPS, atau juga dokumen lainnya.
10. Setelah perkara di daftarkan maka para pihak akan di panggil untuk mengikuti persidangan sampai dengan perkara itu putus.
11. Langkah yang di lakukan pemohon/penggugat setelah perkara di putus
12. Maka para pihak dapat mengambil putusan dalam waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan.
 - a. Dalam perkara cerai gugat akta cerai dapat diambil setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
 - b. Dalam perkara cerai talak akta cerai dapat di ambil setelah ikrar talak di ucapkan. Untuk mengambil akta cerai di kenakan biaya PNPB sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)
13. Pelaksanaan Setelah mengambil putusan dan akta cerai proses perkara selesai dan apabila ada sisa biaya perkara Pemohon/penggugat dapat mengambil sisa panjar, yang di bayarkan pada kasir. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman padatingkat pertama bagi para pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut: Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan, Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

- a. Dalam Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala, oleh Hakim Pengawas Bidang;⁵²
- b. Dalam Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.⁵³
- c. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan, bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi, umum kepada

⁵²Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵³Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- d. Dalam Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;⁵⁴

B. Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dalam Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang mana para pihak dapat menyelesaikan kesepakatan bersama yang mana dari tercapainya kesepakatan tersebut para pihak, bentuk penyelesaian perkara melalui suatu perundingan di antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, dan pada ujung perkara bisa dikatakan selesai karena telah disetujui oleh kedua belah pihak yang merasa bahwa mediasi itu sangat membantu untuk kedua belah pihak yang bersengketa, berdasarkan dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa cara penekanan

⁵⁴Pasal 52 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama

atau langkah yang digunakan dalam mediasi oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa.⁵⁵

Untuk Penyelesaian sengketa berdasar kanuraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam mediasi yaitu untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa dalam bidangekonomi, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau caralainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorangatau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang penting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara mediasi pada khususnya dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik, sengketa tentang hak kewarisan, dan lainnya. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁶ Hal yang demikian penting sekali agar dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum (Arliman, 2018) Proses Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Mediasi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pramediasi, yaitu sebagai berikut:

⁵⁵Drs. Susanti adi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.jakarta 2006 hal 89

⁵⁶Pasal 58UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

a. Dilihat dari Tahap pra mediasi Tahap pra mediasi diatur dalam Bab IV yang terdiri dari Pasal 17 s/d Pasal 23. Tahap ini merupakan persiapan kearah proses mediasi, sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa, dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian sengketa, melalui perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim. Karena itu pada sidang pertama yang dihadiri para pihak yang berperkara, agar lebih dahulu menempuh mediasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mediasi Pasal 17 Ayat 6, yang berbunyi: Pada sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.

Dalam tahapan pramediasi ini, hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Dan dijelaskan juga pada Pasal 17 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan penjelasan tersebut meliputi;

1. Pengertian dan manfaat mediasi.
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikutan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
3. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.

4. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian, melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan
5. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Dalam Pasal 17 Ayat 8 menjelaskan tentang Formulir untuk mengikuti proses mediasi diberikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak yang menurut pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi secara lengkap, memahami prosedur mediasi tersebut, dan bersedia menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik. Dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁵⁷ bahwa dalam tahapan pramediasi ini advoka/kuasa hukum wajib membantu parapihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Dan dijelaskan juga dalam Pasal 18 Ayat 2 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Kewajiban dalam Mediasi tersebut diantaranya meliputi;
 - a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (7) kepada para pihak.
 - b. Mendorong para pihak untuk berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi.
 - c. Membantu para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi tersebut.

⁵⁷Pasal 18 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- d. Untuk Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian, dalam hal para pihak mencapai kesepakatan.
- e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Dalam Pasal 20 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan Bersama dengan perintah yang mewajibkan para pihak lebih dahulu menempuh mediasi, hakim wajib menunda persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara tetapi harus menundanya.⁵⁸ Pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi sekaligus menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan, bahwa maksud penundaan itu adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat 1 bahwa Para pihak berhak memilihseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator dipengadilan.Pemilihan mediator oleh para pihak dilakukan hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat 3 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator dalamjangka waktu yang telah ditentukan maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim. Jika para pihak tidak beritikad baik maka di dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA Mediasi tersebut:

⁵⁸<https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi>

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.
 - b. Tahap Proses Mediasi Dan dijelaskan Pasal 24 Ayat 1 bahwa pada Tahap proses mediasi ini diatur dalam Bab V yang terdiri dari Pasal 24 s/d 32. Para pihak menyerahkan resume perkara paling lama 5 (lima) hari sejak dilakukannya penetapan. Sehingga batas jangka waktu mediasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Proses pelaksanaan mediasi berjangka waktu selama 30 hari. Hal tersebut dimuat didalam pasal 24 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang berbunyi : Pasal 2 : Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Pasal 3 : Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari Dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan saat proses mediasi ruang lingkup untuk pertemuan mediasi tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan saja, jika terdapat kesepakatan atas permasalahan diluar gugatan maka penggugat boleh mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut didalam gugatan. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dengan kesepakatan yang diketahui oleh para pihak. Jika ahli dan tokoh masyarakat dianggap perlu untuk mencari titik terang permasalahan saat proses

mediasi, maka atas kesepakatan para pihak mediator dapat menghadirkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediaor. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya⁵⁹ Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak luar yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Dalam pengertian Mediasi merupakan interaksi yang dilakukan dalam suatu perkara melalui negosiasi dengan pihak ketiga agar dapat diterima, tidak memiliki hak untuk memberikan keputusan, dalam membantu para pihak 1 dan pihak ke 2 untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁶⁰

Beberapa rangkaian penting dalam Mediasi yaitu sebagai berikut

⁵⁹Candra irawan, *Penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi*, 2010, hal. 10

⁶⁰*Mediasisebagaialternatifpenyelesaiansengketaaperdatadipengadilan*, jakrta1995, hal. 32

- a. Mediasi adalah upaya damai untuk para pihak.
- b. Mediator yang ikut serta dalam memediasi kedua belah pihak.
- c. Mediator tidak memiliki hak dalam memutuskan proses berlangsung.
- d. Tujuan mediasi merupakan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah Pihak Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban para pihak dalam keikutsertaan dalam proses mediasi.
2. Usaha yang maksimal untuk mencapai kesepakatan.
3. Para pihak yang membutuhkan bisa mengupayakan mediasi, mediasi itu sendiri memiliki sifat yang bukan monoton, dan bisa membuat suasana lebih kondusif.
4. Menghormati pendapat dari kedua belah pihak.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu;

- a. Accessible.

Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik, antara mediasi, yang satu dengan yang lainnya.

- b. Voluntary.

⁶¹Dr. susantiadiNugroho. S.H.M.H, *manfaat mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*, 2006,hal198

Di setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya. Perceraian Di Pengadilan Agama merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu.⁶² Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undang dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang, menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dilaksanakan itu tetap. Menurut H. A. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami. Sedangkan yang dimaksud talak menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur karena nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang. Secara garis besar perceraian didalam islam di Indonesia dibagi menjadi dua golongan yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Dan sebelum terjadi perceraian yang tidak diinginkan maka dari itu di lakukannya tahap mediasi oleh Hakim untuk kedua belah pihak yakni suami dan

⁶²Sri mamudji, *Mediasi sebagai alternative penyelesaian diluar pengadilan*, Jakarta, 2003, hal 65

istri untuk upaya perdamaian. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan mediasi terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

C. Tinjauan Umum Terhadap Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Tahap Pra Mediasi

Pada saat Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.⁶³

Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator, dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang di kehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi dari Mediator.

Hakim juga menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftarnama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya, Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang di kehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

⁶³<https://pa-muaratebo.go.id/index.php/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja, sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.⁶⁴

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib di rumuskan secara tertulis dan di tandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.⁶⁵ Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian

⁶⁴Bella monica, *pelaksanaan mediasid ipengadilan*,2016 hal55

⁶⁵Maskurhidayat, *strategi dan taktik mediasi berdasarkan perma no 1 tahun 2016 tentag prosedur mediasi di pengadilan*, Jakarta, hal 28

dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

Jika dalam Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

Hakim mediator tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya,

f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Antara Para pihak yang telah bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan

Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk di kuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian di tanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak di catat dalam Register Induk Perkara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru :

Pengertian pelaksanaan proses mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasehat hukum, juga tidak mengambil peran sebagai penasehat hukum atau mengobati, melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong, mediator haruslah berada ditengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar ditengah para pihak, dan mediator harus mampu menekan reaksi, mediator ini

harus mampu berperan untuk menghargai apasaja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, dan juga mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, untuk mampu menganalisa dngan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir diatas pendapat sendiri.

Pengertian dalam Mediator adalah fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa.⁶⁶ Peran mediator dalam proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sbagai mediator. Mediator yang harus mepunyai keterampilan khusus.

Mediator juga tidak memaksa penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi dan saran apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog dan mencari cara agar masalah dapa diselesaikan secara mediasi, mediator membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan dan mendengar perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian sengketa yang telah mengikat.

Mediator juga harus mampu bersikap lebih bijak, arif, netral, dan tidak memihak salah satu yang berperkara. Mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

⁶⁶Muhammad syaifullah, *mediasi*, semarang walisongo, press, jakrta, 2009, hlm 78

1. Di setuju oleh pihak yang berperkara
2. Tidak memiliki hubungan keluarga atau sedarah dengan pihak berkara
3. Tidak memiliki hubungan kerja
4. Tidak mempunyai kepentingan secara financial terhadap kesepakatan para pihak
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasil

Saat mediasi mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menentukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memefasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat.

Proses mediasi Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karen aitu para mediator harus memiliki kemampuan yang baik dan bijak agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan tersebut.

Dalam Pasal Pasal 15 menjelaskan bahwa Pedoman Perilaku Mediator adalah:

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.

(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tugas para mediator itu ialah membantu para pihak yang sedang berkonflik agar mereka melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam tujuan utama dilakukannya mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi mengenai konflik.

Mengenai pembaruan daftar mediator, Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya setiap tahun tahun. Penyebab hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan Mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung secara nasional sehingga pesertanya terbatas.

Idealnya Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memberikan pelatihan Mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar:

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat dipersidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa

pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

Pada dasarnya Mediasi adalah salah satu layanan Bimbingan Konseling yang diberikan kepada kliennya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang bertikai. Diterapkannya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dapat menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, sehingga penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi menjadi pilihan utama. Dikatakan menjadi pilihan utama karena upaya penyelesaian perkara perceraian ini melalui perundingan para pihak yang didampingi oleh orang ketiga yaitu disebut mediator dengan maksud dan tujuan agar dapat menyelesaikan masalah.

Dapat dijelaskan dalam hasil penelitian penulis dalam wawancara yang telah penulis lakukan langsung dengan pertanyaan⁶⁷ “Menurut Bapak apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru?” adapun jawaban dari beliau adalah, iya, suatu putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum apabila kedua belah pihak tidak mau mengikuti mediasi batal demi hukum apabila kedua belah pihak tidak mengikuti prosedur mediasi maka putusan Pengadilan akan batal demi hukum yang berlaku.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Drs Mardanis, SH.MH, pada tanggal 02 maret 2022

masyarakat. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan didalamnya, dan sehingga diakui keberadaannya untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶⁸

Penjelasan PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukumnya. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undang tersebut didalamnya.⁶⁹

Dapat Dijelaskan dalam hasil penelitian penulis dalam hasil wawancara yang penulis adakan langsung kepada Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan “Menurut Bapak apakah semua para pihak yang bersengketa mengetahui mengenai mediasi? adapun jawaban dari beliau adalah, para pihak yang bersengketa juga sudah mengetahui Mediasi maka mereka setuju akan dilaksanakannya mediasi”.

Dilihat dari Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama menjelaskan Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi berjalan dengan dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁶⁸Nyomanmartana *Perluasan dan penguatan mediasi dan litigasi*, hal 23,bandung 2004

⁶⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak mengatur secara detail mengenai teknik dan keterampilan mediator dalam memediasi antarpara pihak, namun disebutkan bahwa mediator yang memediasi para pihak harus mediator yang sudah memiliki sertifikat.⁷⁰

Dalam Penjelasan dari Bapak Ahmad Anshary sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru menjelaskan tentang Penyebab hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka dari itu hakim mediator semuanya memiliki sertifikat mediator karena mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.. Pelatihan Mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung secara nasional sehingga pesertanya itu terbatas.

Dapat Dijelaskan juga dalam penelitian penulis yaitu hasil wawancara yang penulis adakan langsung kepada Bapak Mardanis sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan “Apakah menurut Bapak sudah maksimal kinerja Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru? Adapun jawaban dari beliau adalah sudah maksimal tetapi kebanyakan para pihak enggan melakukan Mediasi tersebut. Dan mediator hanya juga pihak ketiga atau penengah yang netral dan independen yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya

⁷⁰Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

sehingga hakim mediator tidak bisa memaksakan kehendak antara para pihak harus mengikuti mediasi atau tidak.⁷¹

Dapat Dijelaskan dalam penelitian penulis dari hasil wawancara yang penulis adakan langsung kepada Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan “menurut Bapak apakah sarana untuk Mediasi sudah memadai? adapun jawaban dari beliau, belum, tempat mediasi tertutup dengan ruangan yang pengap tidak memiliki pendingin, memang ada ruang khusus untuk melakukan mediasi serta prasarananya juga belum lengkap dan ruangan juga kecil. Dapat dilihat dan dijelaskan didalam Pasal 11 ayat 4 tentang pemakaian tempat untuk mediasi sarana dan prasarana.

Berdasarkan analisis penulis dari penjelasan tersebut bahwa lebih banyak yang mengikuti proses mediasi dan sebagian responden tidak mengikuti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dikarenakan sebagian pihak lebih memilih menggunakan jasa pengacara sehingga patutnya Hakim Mediator harus memanggil kedua belah pihak untuk memastikan terwujudnya proses mediasi yang telah diharapkan.

Dapat Dijelaskan dalam penelitian dari penulis yang dilakukan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Mardanis sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan “Pada Pasal 7 Ayat 2 huruf d dan e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwasannya telah dijelaskan menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, bagaimana Menurut Bapak apakah

⁷¹Wawancara dengan bapak Drs Mardanis,S.H.,MH, pada tanggal 26 maret 2022

mediasi bisa dikatakan gagal?” adapun jawaban dari beliau adalah mediasi bisa dikatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama cuma 30 (tiga puluh hari).

Dilihat dari Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik. Akibat perselisihan tersebut maka para pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan pengacara guna menghindari bertatapapan langsung dan menghindari perkataan yang kurang menyenangkan dari masing-masing para pihak.

Yang Telah dijelaskan dalam penelitian penulis yaitu hasil wawancara yang penulis adakan langsung kepada Bapak Mardanis sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan ”Menurut Bapak dalam proses Mediasi adakah para pihak menggunakan jasa Pengacara?” adapun jawaban dari beliau ialah, iya ada, para pihak menggunakan jasa Pengacara tapi tidak semua para pihak menggunakan jasa Pengacara. Jasa adalah suatu profesi untuk memberikan bantuan kepada bidang tertentu dalam memberikan solusi atas suatu kasus hukum.

Dan Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa pelaksanaan mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi. Dan Maka akibatnya masih banyak

masyarakat yang menilai bahwa mediator belum melakukan upaya damai dengan Belum maksimal.

B. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru

Pengertian Mediasi merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif mampu untuk mengatasi penumpukan kasus dipengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pendalian dalam penyelesaian perkara tersebut. Mediasi bukan sekedar formalitas beracara tetapi juga diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk berdamai kepada para pihak yang bersengketa, dan disinilah tujuan hakim berperan aktif mengupayakan perdamaian At nyata para pihak yang bermediasi.

Dalam hal tersebut Perdamaian ialah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh pihak mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, secara umum proses dilakukannya mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah kepara antara para pihak yang bermediasi sehingga para mediatorlah yang memebrikan saran-saran atau masukan-masukan kepada antara para pihak yang bermediasi sehingga mereka dapat membatalkan perceraian, dan langsung membuat akta perdamaian dan mediasi dinyatakan berhasil.

Pada waktu saat perdamaian hakim mediator tidak mau lagi mengusut antara para pihak yang bermediasi kepersidangan karena mereka telah menyetujui

tidak bercerai, maka antara para pihak yang bermediasi membuat surat akta damai, dan proses mediasi dinyatakan berhasil, kalau misalnya mediasi dinyatakan gagal yaitu antara para pihak sudah bertekat bulat dengan keputusannya untuk bercerai, dan tidak lagi mendengarkan nasehat atau saran-saran dari hakim mediator yang ingin menyelesaikan perkara tersebut, mereka hanya mengikuti prosedur mediasi, maka mereka akan mengikuti persidangan, dan proses mediasi dinyatakan gagal. Yaitu mediasi tidak berhasil.

Pada pelaksanaan mediasi banyak mengalami kegagalan. karena Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan antara para pihak, yang disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah :

1. terjadinya konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit Yaitu konflik yang terjadi di antara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan sehingga terjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredakan emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan juga sering terjadi pemohon/penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan para pihak termohon tergugat sehingga sangat sulit untuk rukun lagi.
2. Antara Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi (wanita idama lain) atau (pria idaman lain). Dan Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi

seperti sedia kala. Pihak ketiga juga datang dari orang tua yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai, karena pada dasarnya mertualah yang mendukung antara para pihak yang bermediasi untuk bercerai karena tidak sesuai dengan ekspektasi orangtua salah satu pihak yang bermediasi, maka karena salah satu pihak tekatnya yang sangat bulat untuk bercerai maka proses mediasi berlangsung ke pengadilan dan mengikuti persidangan untuk bercerai.

3. Juga dilihat dari adanya iktikad tidak baik dari para pihak Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses dilakukannya mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga salah satu pihak ini tidak memahami pihak lawan mediasi.
4. Pada saat jadwal mediasi tidak hadirnya salah satu pihak Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting untuk keberhasilan mediasi, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Maka itu disebut mediasi gagal atau tidak berhasil, dan hakim juga hanya mendengarkan salah satu pihak saja. Tidak mendengarkan kedua belah pihak, karena salah satu pihak tidak hadir.
5. Ada juga Faktor psikologi atau faktor kejiwaan Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan ada rasa putus harapan

sesorang akan ikatan perkawinanya sehingga tidak ada pilhan lain kecuali mengakhiri perkawinanya, karena mereka anggap itu adalah jalan terakhir yang terbaik baik rumah tangganya karena juga tidak ada jalan lain selain bercerai.

6. Sering adanya rasa malu untuk mengalah yaitu gengsi terlalu besar ungu mengalah, Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak, maka hal yang mediator sampaikan kepada para pihak yang bermediasi tidak lagi di respon karna rasa gengsi yang kuat untuk berdamai, jadi mereka memilih jalan terakhir untuk bercerai.

Juga Kondisi lain yang mungkin bisa memicu kegagalan mediasi adalah pihak bersengketa acapkali cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan. Sehingga, proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara ini ke jalur lain, misalnya di pengadilan.

Dalam Pengahambat keberhasilan medisi juga ada kondisi lain yaitu mungkin bisa memicu kegagalan mediasi yaitu pihak yang bersengketa cepat menyerah dan tidak sabaran saat proses mediasi dilakukan, sehingga proses negosisasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara tersebut ke jalur lain.

Penghambat dalam keberhasilan mediasi tidak melulu karena usaha mediator kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian. Karena pada

prinsipnya peran dan fungsi mediator ialah mendamaikan para pihak dengan serangkaian usaha yang dibenarkan oleh hukum. Seperti dalam pelaksanaan kaukus ataupun dengan cara penasehatan kepada para pihak yang bermediasi. Dan Untuk itu kegagalan mediasi juga bisa dikarenakan emosional dari masing-masing pihak dan tekad yang sudah bulat untuk bercerai.

Dapat dilihat dalam Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi berlangsung. Untuk itu Penyebab penghambat proses mediasi yaitu, keinginan kuat para pihak bercerai, sering terjadinya pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan ada juga keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, dan juga para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya atau jalan terakhir baginya, bukan untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan, tar tapi mereka beranggapan bercerai adalah jaldan terbaik.

pengadilan agama pekanbaru mediator bekewajiban menyatakan mediasi telah gagal atau tidak berhasil jika salah satu pihak atau kuasahukumnya telah 2 kali berturut0turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dianggil secara patut.

Udah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak yang sudah terjadi terlalu lama sehingga terjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat lagi masukan-masukan dari mediator dan meras pihak yang paling benar. Bahkan ada

disaat dimana pihak yang paling benar.bahkan ada saat dimana pihak penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan perbuatan yang udah dilakukan tergugat.⁷²

Sudah menjadi kekecewaan yang mendalam kondisi ini juga sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangat mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak adanya pilihan lain selain menghakiri rumahtangganya. Dan juga kemampuan meditor harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator sangat berpengaruh akan keberhasilan mediasi tersebut karena mereka memberikan saran-saran dan nasehat kepada antara para pihak supaya tidak jadi bercerai.

Disebut dalam penghambat keberhasilan mediasi Ada juga faktor pihak ketiga, karena pihak ketiga anta para pihak tetap ingin melanjutkan perceraianya, tanpa memikirkan persaan tergugat, yaitu Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak supaya tidak ada terjadinya konflik lagi dan mereka tidak jadi bercerai, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rujuk. Menurut pendapat mediator ada juga Campur tangan pihak ketiga seperti sudah adanya wanita idaman lain dan dianggap ada

⁷²Wawancara dengan Bapak Drs Mardanis, S.H MH, pada tanggal 2 maret 2022

campur tangan dari pihak keluarga dari masing-masing para pihak yang bersengketa.⁷³

Dalam hal ini Faktor penyebab selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses mediasi yaitu karena adanya sikap keras dari pihak pengugat untuk tetap bercerai dan terkadang para pihak sudah tidak mengontrol emosi akibat sehingga dalam berjalannya mediasi sudah tidak berkomunikasi lagi.

Dalam BerMediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya pada kasus perceraian cerai gugat dapat dilihat berdasarkan semua perkara yang diajukan di pengadilan agama pekanbaru harus dimediasi dengan tujuan untuk mengupayakan damai bagi kedua belah pihak tersebut. Dengan pelaksanaan mediasi itu sendiri pada dasarnya dapat memberikan keuntungan dari para pihak yang berperkara karena hasil yang dituju oleh mediasi adalah win-win solution yaitu para pihak sama-sama menang selain itu proses berperkara juga lebih sangat cepat dan sederhana.

Berdasarkan Hasil penelitian penulis dalam hasil wawancara penulis kepada bapak Mardanis juga Ada faktor penghambat keberhasilan yaitu ialah sarana atau tempat bermediasi yang kurang nyaman dengan ruangan yang tidak ber ac dengan kondisi ruangan sempit, karena rasa nyaman aman damai adalah sebagian dari kondisi perasaan hati para pihak yang bersengketa.⁷⁴ Dalam hasil wawancara penulis lakukan kepada hakim mediator yaitu salah satu faktor yang

⁷³Wawancara dengan Bapak Drs. Aswafi ,S.H., M.H, pada tanggal 5 maret 2022

⁷⁴Wawancara dengan bapak Drs Mardanis, SH.MH, pada tanggal 28 april 2022

berpengaruh sehingga mediasi tidak berhasil karena para pihak sudah berpisah sangat lama dan terkadang ditelusuri akar permasalahannya salah satu pihak bahkan kedua nya sudah mempunyai hubungan dengan orang lain tapi enggan untuk mengakui kesalahannya maka mereka lebih baik diam dari pada menyelesaikan, sehingga sangat sulit mediasinya berhasil selain itu karena ikut campur pihak orang tua yang tetap memaksakan anaknya untuk tetap berpisah dan tidak ada jalan lain lagi selain bercerai. Ada juga Faktor penghambat bedasarkan penelitian penulis untuk hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keseriusan dari para pihak sangat menentukan hasil mediasi tersebut, karena juga tidak adanya keinginan dan menganggap tidak perlu dilakukannya mediasi sehingga para pihak tersebut tidak hadir. Juga disebutkan Beberapa faktor dari hakim mediator yaitu pengambat mediasi ialah kurang efektifnya para mediator untuk menyelesaikan mediasi karena hakim mediator sendiri yang mengeluh karena di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu harus memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana di ruang mediasi, sebab, hal tersebut juga dapat menunjang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan juga dapat memberikan tempat bermediasi yang sangat nyaman, sehingga ada rasa nyaman akan mempengaruhi suasana hati yang bermediasi.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari penelitian diatas Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebagaimana yang telah uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran hakim Mediator dipengadilan Agama ada juga beberapa hal yang harus lebih diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Dilihat dari penelitian Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi. Maka akibatnya masih banyak masyarakat yang menilai bahwa mediator belum melakukan upaya damai dengan maksimal. Dan juga mediator harus lebih

efektif lagi memberi usulan dan pendapat hukum kepada masyarakat yang bermediasi.

2. Terdapat Kendala dalam faktor penghambat keberhasilan dalam mediasi yaitu adanya antara antara para pihak yang keputusannya sudah bulat untuk bercerai dan maka tidak lagi mendengarkan nasehat-nasehat hakim mediator yang telah berada ditengah-tengah pihak untuk menyelesaikan perkaranya karena para pihak sudah memikirkan itu jalan yang terakhir mereka ambil. Dan juga ada sarana belum memadai dilihat dari ruangan yang sempit dan pengap dan para pihak yang bermediasi tidak nyaman untuk melakukan mediasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah penulis laukan, maka hal tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pekanbaru harus profesional memberi arahan-arahan atau nasehat-nasehat kepada antara para pihak yang bermediasi dan pihak mediator menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator.
2. Pengadilan Agama Pekanbaru harus memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana di ruang mediasi, sebab, hal tersebut juga sangat dapat menunjang keberhasilan untuk mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan juga dapat memberikan fasilitas atau tempat bermediasi yang nyaman, karena rasa nyaman akan mempengaruhi suasana hati yang bermediasi,

maka Pengadilan Agama harus melihat lagi sarana dan prasarana diruang mediasi harus dilengkapi, supaya masyarakat yang ikut bermediasi merasa nyaman untuk melaksanakan mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Pengadilan Agama, Manjar Maju*, Bandung.
- Bambangsutiyoso, 2008, *hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, gama media Yogyakarta
- Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, 2011.
- Drs. Susantiadi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Gatot Somartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- H. Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Mardalena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2014*

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama, CV, Rajawali, Jakarta, 1991*

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syariah,*

Sofyan S. Willis, *konseling keluarga family* , Bandung : Alfabeta). 2015.

Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1989,

Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, PT intermasa, Jakarta, 1989,

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persepektif Hukum, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, encana 2009

Syahrizal Abas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media grup, Jakarta, 2011

Sri mamudji, *Mediasisebagai alternatif penyelesaian diluar pengadilan*, Jakarta, 2011

Mediasisebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, Jakarta 1995

M arifprajaputra, *Pelaksanaan mediasi cerai gugat di pengadilan sangeti*, Jakarta 2011

Maskurhidayat, *strategi dan taktik mediasi berdasarkan perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, Jakarta 2011

soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung 2007

Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007

Y Widiyanto, *hukum acara mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 18 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat
8 tentang Prosedur mediasi di pengadilan

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

C. Websait/ Internet, Laporan

<https://www.mediasiperceraian.com>

<http://www.pa-pekanbaru.go.id>

<https://www.mediasi.com>

<https://www.google.com>

<http://kbbi.Web.id/proses.goggle.com>

<https://pa-pekanbaru.go.id>

<http://ejournal,undip.com>

<https://www.mediasiTommirosandy.goggle.com>

<http://www.pa-pekanbaru.go.id>

<ttp://www.pa-pekanbaru.go.id> <https://www.pa-pekanbau.go.id>

<http://web/pengadilanagama=UTF-8&hl=co.id>

<https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi>

<http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama.com>

D. Jurnal

Mega novita sri DKK “ *Faktor Penyebab Perceraian dalam Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling.*” Jurnal Jonseling dan Pendidikan, Vol Nomor 1, Februari 2015,

Sumadi Matris, “ *Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama*”. Jurnal Hukum, vol 15 No. 1, januari, 2008, hlm. .

Sukresno, “ *Pemberdayaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*” Jurnal Hukum, Jilid 41 No. 41, Januari, 2011

Riska Fitriani.” *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutam Melalui Proses Mediasi*” Jurnal Ilmu Hukum, vol.2 No, 2, february, 2012,

Fitriyani hayati,” *Profil Keluarga Bercerai dan Pengaruhnya Terhadap perkembangan sosial emosional anak,*” jurnal buah hati, sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2 oktober 2016

Fitriyah hayati ,”*Profil Keluarga Bercerai dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak,*” Jurnal Buah Hati, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2 oktober 2016

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mardanis, S.H MH

